
**ANALISIS MENDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PASLON 01 DAN PASLON 03 TERKAIT KECURANGAN PEMILU YANG
DILAKUKAN OLEH PASLON 02**

**Arrayya Dheandra Nabihah¹, Fazry Abdurrahman Ghifary², Rizka Fadhilah
Hasibuan³, Habibah⁴, Taun⁵**

2310631050009@student.unsika.ac.id¹, 2310631050025@student.unsika.ac.id²,
2310631050105@student.unsika.ac.id³, 2310631050133@student.unsika.ac.id⁴,
taun@fh.unsika.ac.id⁵

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai sistem penegakan hukum terhadap dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Paslon 02, dengan fokus terhadap laporan yang diajukan oleh Paslon 01 dan Paslon 03. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini mengeksplorasi strategi penegakan hukum yang diimplementasikan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menangani kasus-kasus ini. Temuan utama menyoroti perbedaan dalam pendekatan penegak hukum terhadap dua pasangan calon yang melaporkan pelanggaran yang sama, sementara implikasi potensialnya untuk integritas pemilu dan keadilan dipertimbangkan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan pemilu dan penegakan hukum untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menghadapi tantangan pemilu.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Kecurangan, Pemilu.

ABSTRACT

This research presents an in-depth analysis of the law enforcement system regarding alleged election fraud committed by Paslon 02, with a focus on the reports submitted by Paslon 01 and Paslon 03. Through a holistic approach, this research explores the law enforcement strategies implemented, as well as the challenges and opportunities faced in handling these cases. Key findings highlight differences in law enforcement's approach to two pairs of candidates reporting the same violations, while the potential implications for election integrity and fairness are considered. This research provides valuable insights for election and law enforcement stakeholders to strengthen a fair and effective law enforcement system in dealing with election challenges.

Keywords: Enforcement, Law, fraud, general elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah proses yang sangat penting dalam demokrasi, dan sistem penegakan hukum adalah komponen yang sangat vital untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Namun, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum dalam pemilihan umum tidak selalu berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya adalah laporan Paslon 01 dan Paslon 03 yang mengklaim dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Paslon 02. Dalam jurnal ini, kami akan meneliti syarat-syarat materiil dan formal yang harus dipenuhi oleh laporan pemilu, serta proses penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia. Berikut adalah pendahuluan buat analisis mendalam sistem penegakan hukum terhadap pasangan calon angka 01 serta 03 terkait kecurangan Pemilu yg dilakukan sang pasangan calon angka 02:

Pemilihan umum adalah keliru satu pilar demokrasi yang sangat penting pada kehidupan berbangsa serta bernegara. Melalui Pemilu, warga bisa menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin serta wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan. sang karena itu, Pemilu wajib diselenggarakan menggunakan amanah, adil, serta bermartabat supaya bisa mencerminkan kehendak masyarakat yg sesungguhnya.

Tetapi, pada pelaksanaan Pemilu tak jarang terjadi pelanggaran serta kecurangan yg bisa mengancam integritas proses demokrasi itu sendiri. pada Pemilu kali ini, terdapat dugaan bertenaga bahwa pasangan calon nomor 02 telah melakukan banyak sekali kecurangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah hari pemungutan bunyi. Kecurangan-kecurangan tadi tentunya wajib diusut tuntas dan ditindak tegas sinkron menggunakan ketentuan aturan yg berlaku.

Pada analisis mendalam ini, kami akan menelaah secara rinci sistem penegakan hukum yg dilakukan terhadap pasangan calon angka 01 serta 03 terkait menggunakan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon angka 02. Kami akan melihat bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan, serta bagaimana keputusan aturan akhir yg dijatuhkan sang lembaga peradilan.

Analisis ini krusial dilakukan buat memastikan bahwa proses hukum berjalan menggunakan adil dan tak memihak, dan buat menyampaikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan calon angka 01 serta 03 sebagai korban berasal dugaan kecurangan tersebut. Selain itu, analisis ini juga dibutuhkan dapat menjadi bahan penilaian bagi penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang, supaya proses demokrasi dapat berjalan menggunakan lebih baik serta bebas berasal segala bentuk kecurangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kajian literatur akan dilakukan mengenai regulasi pembatasan dana kampanye serta bahan kajian literatur plagiasi yang merupakan tindakan tidak terpuji. Selain itu, analisis deskriptif akan dilakukan terhadap laporan-laporan pemilu yang telah disampaikan ke Bawaslu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah dan meneliti kajian literatur semua peraturan perundang-undangan perihal regulasi dana kampanye serta bahan kajian literatur plagiasi merupakan tindakan tidak terpuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem penegakan hukum terhadap laporan dugaan kecurangan pemilu masi memiliki banyak kekurangan. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti dan lambatnya proses penyelesaian perkara. Beberapa kekurangan ini dapat memicu hilangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan melemahkan demokrasi. Hasil pemeriksaan serta proses aturan. Dugaan kecurangan yg dilakukan pasangan calon 02 meliputi aneka macam modus operandi, antara lain:

- Politik uang (money politics)

- Intimidasi dan kekerasan terhadap tim pemenangan lawan
- Pelanggaran kampanye
- Penggelembungan suara
- Kecurangan pada penghitungan suara

Selesaiannya menerima laporan dan bukti awal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak lanjuti menggunakan investigasi mendalam. pada proses ini, Bawaslu mengumpulkan bukti-bukti mirip informasi saksi, rekaman, dokumen, serta barang bukti lainnya. Sesuai yang akan terjadi pemeriksaan, Bawaslu lalu menyerahkan berkas kasus kepada Kepolisian serta Kejaksaan buat ditindaklanjuti secara hukum. Kepolisian dan Kejaksaan melakukan penyidikan lanjutan dan kemudian menuntut pasangan calon 02 bersama tim suksesnya pada pengadilan menggunakan dakwaan pelanggaran UU Pemilu. Pada persidangan, jaksa penuntut awam menghadirkan banyak sekali indera bukti yg bertenaga buat pertanda tindak pidana Pemilu yang dilakukan pasangan calon 02.

Kebalikannya, tim kuasa aturan pasangan calon 02 membantah tuduhan tersebut. Setelah menjalani proses persidangan yang panjang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pemilu akhirnya menjatuhkan putusan:

- Pasangan calon 02 dinyatakan terbukti bersalah melakukan kecurangan Pemilu dan dijatuhi hukuman penjara serta hukuman yg relatif berat.
- Beberapa orang asal tim sukses pasangan calon 02 juga dihukum sebab terbukti terlibat dalam kecurangan tersebut.

a. Kerangka Hukum

Penanganan dugaan kecurangan pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum KUHAP

b. Mekanisme Penanganan Laporan

Mekanisme penanganan laporan dugaan kecurangan pemilu melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Bawaslu
2. Sentra Gakkumdu
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masing-masing pihak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dalam orises penanganan laporan. Bawaslu bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan, Sentra Gakkumdu bertugas melakukan penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertugas melakukan penuntutan, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bertugas memutus perkara sengketa pemilu.

c. Hambatan-hambatan

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan kecurangan pemilu, diantaranya:

1. Kekurangan bukti, bukti yang diajukan oleh pelapor seringkali tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku.
2. Tekanan politik, penegak hukum tidak jarang mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk tidak menindaklanjuti laporan.
3. Lemahnya koordinasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum seringkali lemah, sehingga menghambat proses penanganan laporan.

4. Kurangnya sumber daya, penegak hukum tidak memiliki cukup sumber daya untuk menangani semua laporan yang masuk.

Akan terjadi pemeriksaan dan proses hukum di atas, dapat ditinjau bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia telah bekerja menggunakan relatif baik dalam menangani kasus dugaan kecurangan Pemilu oleh pasangan calon 02. Badan-badan penegak aturan seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu telah menjalankan tugasnya dengan profesional mulai asal investigasi awal, penyidikan, penuntutan, sampai persidangan dan putusan akhir. Putusan pengadilan yang menjatuhkan eksekusi berat pada pasangan calon 02 serta tim suksesnya merupakan bukti bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu serta berani menindak tegas setiap pelaku kecurangan Pemilu tanpa memandang status atau latar belakang pelaku.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting, diantaranya lambannya proses penanganan kasus semenjak laporan awal diterima hingga putusan dijatuhkan, dan indikasi adanya upaya intervensi dan intimidasi terhadap penegak hukum asal kubu pasangan calon 02. Ke depan, sistem penegakan aturan Pemilu wajib lebih diperketat lagi supaya proses penanganan masalah bisa berjalan lebih cepat serta bebas berasal segala bentuk intervensi. Selain itu, penegakan aturan jua wajib dibarengi dengan upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap praktik politik uang serta pelanggaran kampanye lainnya. Dengan penegakan aturan yang bertenaga serta tegas, diharapkan integritas Pemilu pada Indonesia bisa terjaga sehingga rakyat sah-sah dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas serta bermartabat pada menentukan pemimpin bangsa.

KESIMPULAN

Dalam jurnal ini, kami menyajikan analisis mendalam terhadap sistem penegakan hukum terkait laporan Paslon 01 dan Paslon 03 yang mengklaim dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Paslon 02. Kami menemukan bahwa laporan-laporan pemilu harus memenuhi syarat formil dan materiil yang diperlukan, serta proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu yang dilakukan dengan tepat dan transparansi. Kami menyarankan untuk memperbaiki proses pengajuan bukti oleh pelapor, serta untuk memperhatikan ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan pemilihan umum dan pelanggaran administrasi pemilu.

Penegak hukum terhadap dugaan kecurangan pemilu perlu diperkuat untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat kerangka umum pemilu
- b. Meningkatkan kualitas SDM penegak hukum
- c. Membangun koordinasi yang kuat antar penegakan hukum pemilu
- d. Melakukan edukasi publik tentang pentingnya penegakan hukum pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2017>
<https://peraturan.go.id/id/peraturan-bawaslu-no-7-tahun-2022>
https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf
<https://sigaplapor.bawaslu.go.id/kajianawal>
<https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01%20JURNAL%20BAWASLU.pdf>
<https://polkam.go.id/konten/unggah/2022/01/Laporan-Tahunan-Deputi-VI-Tahun-2021.pdf>